



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Lhokseumawe 28 September 1986, umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, domisili elektronik dan No HP [XXXXXXXXXXXX](#) XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Septian Maullana, S.H Advokat pada Kantor Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA) yang beralamat di Jalan Lawang No. 160 Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepanitearaan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor : WI/A/115/SK/IV/2024, tanggal 17 April 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Upah 08 November 1987, umur 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan S. I, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceeh Tamiang No HP XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 26 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Raja, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 minggu, selanjutnya Penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama dua tahun, kemudian Penggugat pindah ke rumah milik bersama kurang lebih selama 5 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK XXXXXXXXXXXX1, tempat tanggal lahir Langsa 07 Juni 2017, jenis kelamin Perempuan, usia 6 tahun diasuh oleh ibu kandung;
 - 2.2. ANAK KANDUNG KEDUA NIK XXXXXXXXXXXX, temat tgl lahir Banda Aceh 11 Mei 2018, jenis kelamin Laki-laki, usia 5 tahun diasuh oleh ibu kandung;
3. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan oleh Tergugat tidak jujur, Tergugat mengatakan kepada Penggugat ingin membeli rumah milik orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat meminta mahar Penggugat untuk membeli rumah tersebut dan dijanjikan sertifikat tersebut atas nama Penggugat. Akan tetapi rumah tersebut ternyata dihibahkan orang tua Tergugat kepada Tergugat dan sertifikat atas nama Tergugat bukan nama Penggugat;
 - 3.2. Bahwa tergugat meminjam mahar Penggugat sebanyak 20 mayam emas, alasannya untuk membeli rumah, akan tetapi mas tersebut dijual dan uangnya diberikan kepada ayah dan adik Tergugat, sewaktu

Hal. 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membahas masalah tersebut Tergugat emosi sampai mengeluarkan kata-kata kasar dan memaki-maki Peggugat dengan mengatakan "isteri lonte", kata-kata lonte sering diucapkan setiap Tergugat marah sampai akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dimana Tergugat pernah memukul Peggugat menggunakan mikrofon dan pernah menjambak menampar dan mencekik Peggugat, Peggugat pernah melakukan visum dan melaporkan Tergugat ke Polsek Bendahara sungai;

3.3. Bahwa tahun 2021 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat mengulangi KDRT sampai tangan Peggugat cacat dan Peggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, akan tetapi Peggugat dan Tergugat berdamai dengan adanya surat perjanjian yang dikeluarkan oleh Datok Penghulu Kampung Simpang Empat Kecamatan Karang Baru;

3.4. Bahwa pada tahun 2022 rumah tangga Peggugat dengan Tergugat terjadi cekcok yang mana Tergugat mengatain Peggugat "isteri lonte" yang membuat Peggugat sakit hati terhadap Tergugat;

3.5. Bahwa Tergugat sering pergi bermain judi dan selalu pulang pagi sampai akhirnya Peggugat tidak sanggup lagi atas prilaku Tergugat;

3.6. Bahwa sejak awal tahun 2023 Peggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Tergugat mengusir Peggugat dan mengancam akan membunuh Peggugat, Peggugat takut terjadi hal yang tidak diinginkan dan untuk keselamatan anak-anak serta Peggugat sehingga Peggugat memutuskan kembali ke rumah orang tua Peggugat;

4. Bahwa oleh karena anak Peggugat dengan Tergugat masih dibawah umur, maka Peggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak tersebut ;

5. Bahwa anak-anak Peggugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000- biaya pendidikan Rp. 1.000.000,- dan kesehatan Rp. 1.000.000,- sampai anak tersebut dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh karena itu Peggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-

Hal. 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 % sampai 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 6.000.000,- maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa nafkah selaama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan keepad Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 5.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 07 Juni 2017;
 - 5.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 11 Mei 2018;

Hal. 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 5 diatas sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 % sampai dengan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi oleh Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2024/MS.Bna



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 04-04-2023 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 03 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat/tanggal lahir Lhok Seumawe, 24 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumaah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal pula Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mertua di Aceh Tamiang, kemudian pindah ke Banda Aceh di rumah sendiri;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis saja, namun sejak tahun 2018 sudah mulaia tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan sikap Tergugat tidak jujur, adanya KDRT dan Tergugat bermain judi;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan yang keluar dari rumah bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, hasilnya rukun sebentar kemudian bertengkar lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertanggung jawab, jujur dan baik sama anak-anak, amanah serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan tercela dalam pergaulan di dalam masyarakat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal sama Penggugat dan Penggugat sangat bertanggung jawab terhadap pendidikan dan kasih sayang serta kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi sama Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 04 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri akan tetapi tidak ingat lagi kapan mereka menikah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mula-mula hidup rukun saja, kemudian lebih kurang sejak tahun 2018 mulai terjadi cekcok dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat kerja di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak setahun yang lalu dan yang keluar dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertanggung jawab, jujur, mampu untuk mendidik anak-aaknnya dan selalu mempunyai akhlak yang baik serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan tercela dalam pergaulan di masyarakat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat selalu hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi

Hal. 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan selalu dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur, Tergugat minta mahar Penggugat untuk membeli rumah milik orang tua Tergugat akan tetapi rumah tersebut dihibahkan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat, lalu Tergugat meminjam mahar Penggugat sejumlah 20 mayam akan tetapi emas tersebut dijual Tergugat dan uangnya diberikan kepada ayah dan adik Tergugat, sewaktu Penggugat menanyakan tentang hal itu Tergugat emosi, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat suka main judi dan pulang larut malam. Sejak awal tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa fotokopy Kartu tanda Penduduk, alat bukti tersebut merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal

Hal. 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing dalam mengajukan perkara ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 2 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.2 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 3 dan P. 4, berupa fotokopy Kutipan Akta Kelahiran dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur. Berdasarkan alat bukti tersebut pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak yang masih dibawah umur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keteangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselidihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat tidak ada kejujuran dalam rumah tangga, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tergugat bersikap kasar, bermain judi dan pulang larut malam, sehingga akhirnya sejak satu tahun yang lalu Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat karena diusir oleh Penggugat, sehingga keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan para pihak, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dalam gugatannya dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 hari dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 07 Juni 2017, Muammad Mauza Althaf, lahir tanggal 11 Mei 2018, Penggugat telah mengajukan bukti P. 3 dan P. 4;

Hal. 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 dan P. 4, terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum mumaiyiz, Majelis dalam hal ini perlu terlebih dahulu mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pengasuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemaslahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk

Hal. 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh dan memelihara anak tersebut, bahkan menurut keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat sayang kepada anaknya dan telaten mengurus anaknya, maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak tersebut Penggugat membutuhkan biaya kesemuanya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dua orang anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut sebagai rasa tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anaknya, maka Majelis dapat menetapkan nafkah untuk dua orang anak tersebut berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah iddah sekalipun dalam keadaan talak ba'in sughra, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (posita) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan (petitum) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa iddah raj'i ataupun bain sughra tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa iddahnyanya dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak bain sughra yang dijatuhkan pengadilan masih ada upayaujuk kembali

Hal. 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan muhallil dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk menikah kembali dengan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas, maka dalam proses perceraian baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama isteri tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suaminya. Penetapan hak-hak isteri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan rekonvensi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara ex-officio, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276K/AG/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Penggugat tidak terbukti telah berbuat nusyuz sedangkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya tuntutan Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa idah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang uang iddah sejumlah Rp. 10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah) dalam hal ini Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut terlalu tinggi karena tidak diketahui kemampuan Tergugat, karena nafkah iddah tersebut hanya diperuntukkan sebagai nafkah/biaya makan sehari-hari bagi isteri yang diceraikan suaminya, oleh karenanya sesuai dengan standar hidup di Kota Banda Aceh dan juga sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim secara ek officio menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan

Hal. 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo
Pasal 149 huruf (a,b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
5. Menetapkan anak yang bernama :
 - 5.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 07 Juni 2017;
 - 5.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 11 Mei 2018;Berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
6. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menghukum Tergugat membayar dictum angka 4 dan 6 diatas kepada Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 4 dan 6 di atas di Kepaniteraan;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2024/MS.Bna



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)			

Hal. 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2024/MS.Bna